

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Aplikasi GO-JEK dalam Unsur-unsur pada Pasal 1320 KUHPerdara

3.1.1 Layanan Transportasi dalam Aplikasi GO-JEK

Melihat dari ketentuan penggunaan aplikasi GO-JEK saat ini bahwa secara keseluruhan isi dalam aplikasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara namun apabila kita lihat lebih teliti lagi bahwa terdapat beberapa point yang bersifat bahwa ketentuan penggunaan ini harus patuh dan tunduk terhadap layanan ini.

Dalam ketentuan penggunaan aplikasi GO-JEK yang coba penulis tautkan disini, pada point pertama yaitu: “Dengan mengunduh, memasang,dan/atau menggunakan Aplikasi GO-JEK, anda setuju bahwa anda telah membaca, memahami dan menerima dan menyetujui ketentuan penggunaan ini. Ketentuan Penggunaan ini merupakan suatu perjanjian sah antara anda dan PT GO-JEK Indonesia dan Layanan dan Aplikasi (sebagaimana didefinisikandibawah ini) berlaku pada kunjungan dan penggunaan anda pada situs web www.go-jek.com (“Situs Web”)”.

“Aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketika (pengemudi ojek) (“Penyedia(-penyedia) Layanan”). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh penyedia Layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui Aplikasi adalah :

1. Kurir Instan;
2. Tranportasi;

3. Pengiriman Makanan;
4. Pembelanjaan Pribadi; dan
5. Layanan lain yang dapat kami tambahkan dari waktu ke waktu (“Layanan”)

1. Ketentuan Penggunaan Aplikasi:

Konsumen menyatakan dan menjamin bahwa anda adalah individu yang secara hukum berhak untuk mengadakan perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Ketentuan Penggunaan, untuk menggunakan aplikasi dan bahwa anda telah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian. Jika tidak, kami atau penyedia Layanan terkait, berhak berdasarkan hukum untuk membatalkan perjanjian yang dibuat dengan konsumen.

Konsumen selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa konsumen memiliki hak, wewenang dan kapasitas untuk menggunakan Layanan dan memetauhi Ketentuan penggunaan. Jika konsumen mendaftarkan atas nama suatu badan hukum, konsumen juga menyatakan dan menjamin bahwa anda berwenang untuk mengadakan, dan mengikat diri entitas tersebut pada Ketentuan Penggunaa ini dan mendaftarkan untuk Layanan dan Aplikasi.

Konsumen hanya dapat menggunakan Aplikasi ketika konsumen telah mendaftar pada aplikasi tersebut. Setelah konsumen berhasil mendaftarkan diri, aplikasi akan memberikan konsumen suatu akun pribadi yang daat di akses dengan kata sandi yang konsumen pilih.

Hanya konsumen yang dapat menggunakan akun anda sendiri dan konsumen berjanji untuk tidak memberikan wewenang kepada orang lain untuk menggunakan identitas konsumen atau menggunakan akun konsumen. Konsumen tidak dapat menyerahkan atau mengalihkan akun konsumen kepada pihak lain. Dalam hal terjadi pengungkapan atas kata sandi konsumen, dengan cara apapun, yang mengakibatkan setiap penggunaan yang tidak sah atau tanpa kewenangan tersebut, masih akan dianggap sebagai pesana yang sah, kecuali anda memberitahu kami tentang hal tersebut sebelum penyedia Layanan memberikan Layanan yang diminta.

Aplikasi ini memungkinkan konsumen untuk mengirimkan permintaan untuk suatu Layanan kepada Penyedia Layanan. Penyedia Layanan memiliki kebijakan sendiri dan menyeluruh untuk menerima atau menolak setiap permintaan konsumen serta arahan arahan yang diberikan aplikasi ini atas Layanan.

Informasi yang diberikan oleh aplikasi ini tidak dapat diartikan sebagai suatu saran atau penawaran, keputusan untuk menggunakan Penyedia Layanan ini berada di tangan konsumen. Konsumen bebas untuk memilih untuk menggunakan penyedia layanan lainnya.

2. Aplikasi ini tidak boleh dipergunakan untuk mencari layanan antara lain :

1. Mengangkut dan/atau memperoleh dan atau membeli barang yang dilarang oleh pejabat yang berwenang atau barang yang memerlukan

- lisensi atau izin tertentu dari pejabat yang berwenang untuk dikirimkan;
2. Mengangkut barang dari dan ke penjara;
 3. Membeli dan/atau mengangkut binatang peliharaan atau binatang lain;
 4. Mengangkut barang-barang dengan dimensi lebih dari 70cm (panjang), 50cm (lebar), 50cm(tinggi) atau barang-barang yang beratnya lebih dari 20kg;
 5. Membeli dan/atau mengangkut barang-barang ilegal atau berbahaya atau barang-barang curian, termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, obat-obatan atau material terlarang /ilegal;dan
 6. Membeli dan/atau mengangkut atau mengirimkan barang-barang berharga atau barang yang bernilai lebih dari Rp. 10.000.000,-

3.1.2 Unsur – unsur dalam Pasal 1320KUHPerdato

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus di uji dengan 4 (empat) syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, sebagai berikut³⁴ :

- **Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata**

Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila

³⁴ Pasal 1320 KUHPerdato

tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap saah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Paksaan (dwang, duress)
- b) Penipuan (bedrog, fraud)
- c) Kesilapan (dwaling, mistake)

Sebagaimana pada pasal 1321 KUHPdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUHPdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUHPdata, yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa

- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- **Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata**

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

3. Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian, Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”.

4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

1. Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Objek / Perihal tertentu
 - b) Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Adanya kesepakatan dan kehendak
 - b) Wenang berbuat
3. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata
 - a) Kontrak harus dilakukan dengan I'tikad baik
 - b) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - c) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - d) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

4. Syarat sah yang khusus

- a) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
- b) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
- c) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
- d) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

3.1.3 Analisis Aplikasi GO-JEK dalam unsur-unsur pada Pasal 1320 KUHPerdara

GO-JEK (selanjutnya di sebut GO-JEK) ialah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh perorangan dengan modal dasar yang telah ditentukan oleh undang-undang, GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang jasa transportasi yang menggerakkan para pengemudi ojek pada umumnya.

Dalam Kalusula Ketentuan Penggunaan Aplikasi GO-JEK yang sudah penulis tulis di halaman sebelumnya. Dalam kalimat “untuk menggunakan Aplikasi dan bahwa anda telah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian. Jika tidak, kami atau penyedia Layanan terkait, berhak berdasarkan hukum untuk membatalkan perjanjian yang dibuat dengan konsumen”. Kalimat ini sepertinya sejalan dengan apa yang di tulis dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun jika diperhatikan secara seksama bahwa ada hal yang paling mendasar dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kepastian dalam

menjalankan hukum. Apakah Pihak GO-JEK dalam Aplikasi tersebut bisa menyatakan secara pasti bahwa yang menggunakan Aplikasi tersebut jelas adalah konsumen dengan minimal usia 21 Tahun, mengingat ini adalah aplikasi berbasis online yang memungkinkan konsumen tidak bertemu secara langsung dengan pihak pembuat aplikasi tersebut.

Dalam teori kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peratiran yang harus di taati.

Hukum dibentuk bukan tanpa visi atau dibuat secara tak bermaksud. Hukum pada umumnya dibentuk atau dibuat dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan ketertiban. Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat di wujudkan dalam bentuk yang telah di tetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku pada prinsipnya harus di taati dan tidak boleh menyimpang atau di simpangkan oleh subjek hukum.

Kepastian Hukum dalam melakukan perjanjian tidak hanya dari suatu akibat suatu kontrak yang hendak diingankan, akan tetapi juga pada substansi kontrak itu sendiri.

Sejalan dengan Teori Kepastian Hukum bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerduta juga menjelaskan secara rinci dimana Pasal 1320

KUHPerdata mempunyai unsur – unsur yang harus di rumuskan juga dalam aplikasi GO-JEK tersebut. Unsur-unsur tersebut ialah :

1. Unsur Esensial;

Unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian , agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Jadi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan unsur esensialia. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).

2. Unsur Naturalia

Unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Misalnya penjual harus menjamin cacat-cacat tersembunyi kepada pembeli.

3. Unsur Aksidentalialia

unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya, jika terjadi perselisihan, para pihak telah menentukan tempat yang di pilih.

Dari tulisan di atas dapat dilihat bahwa aplikasi GO-JEK belum secara sempurna termasuk kedalam Unsur-unsur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Mengingat dalam Klausula Penggunaan aplikasi GO-JEK menyebutkan bahwa batas minimal usia pengguna aplikasi adalah 21 tahun. Kenyataan lain bahwa pengguna aplikasi dan penumpangnya adalah anak sekolah yang berusia di bawah 21 tahun sehingga pihak GO-JEK

dalam aplikasi tersebut tidak bisa secara jelas menyatakan perjanjian ini sah secara hukum.

3.2 Perlindungan Hukum bagi konsumen GO-JEK menurut Pasal 1320 KUHPerdata.

Untuk membahas masalah ini, penelitian ini menggunakan dua sistem perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Dasar perlindungan secara Preventif ini berada di dalam Ketentuan Penggunaan pada Aplikasi GO-JEK. Dalam Ketentuan Penggunaan Aplikasi memuat Hak dan Kewajiban dari kedua pihak tersebut, sehingga bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akan muncul dalam pasal-pasal yang menyangkut hak dari konsumen GO-JEK.

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen GO-JEK dalam aspek hukum perdata terletak dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikat dirinya (*toesteming van den genen die zich verbiden*);
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om een verbintenis aan te gaan*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
4. Suatu sebab yang halal (*een geloofde oorzaak*)

Penekanan perlindungan hukum secara preventif di efektifkan sebagai perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pada

aplikasi GO-JEK. Sehingga pihak dalam aplikasi GO-JE tidak semena-mena dalam menjalankan usahanya kepada konsumen.

2. Perlindungan Hukum Represif

Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, baik orang maupun badan hukum untuk dapat menjalankan dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, untuk itu hukum memang harus dijalankan³⁵.

Sanksi pidana bukanlah yang diharapkan konsumen. Konsumen lebih mengharapkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, dalam hal konsumen Layanan Transportasi dalam Aplikasi GO-JEK dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum³⁶.

Menurut Bagir Manan dalam bukunya berjudul Hukum Positif Indonesia ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam *asas lex specialis derogat lex generalis*, yaitu;³⁷

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;

³⁵ Eman Ramelan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014) Hlm. 19

³⁶ Ibid, Hlm. 38

³⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009) Hlm. 56

2. Ketentuan- ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata termasuk lingkungan hukum Perdata.

Transaksi online masuk pada tahun 1996 di Indonesia namun transaksi online ini kurang peminat, oleh karena itu Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dibentuk pada tahun 1999 yang seharusnya mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen online belum sampai memikirkan untuk mengatur perlindungan terhadap konsumen online. Sehingga sampai saat ini kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai transaksi online hanya UU ITE dan KUHDagang.³⁸

Perlindungan hukum bagi Konsumen di Indonesia adalah konsep yang harus terus menerus diperbaharui. Menurut Purba pokok pengaturan terhadap sendi-sendi perlindungan hukum bagi konsumen adalah sebagai berikut:³⁹

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;

³⁸ Wilma L. Sahetapy, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce melalui Kebijakan Pemerintah di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015. Hlm. 148

³⁹ A. Zen Umar Purba, *Perlindungan Konsumen: Sendi-sendi Pokok Pengaturan, Hukum dan Pembangunan*, Tahun XXII, Agustus 1992, Hlm. 393-408

4. Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen menyumbang pada pembangunan nasional;
5. Pengaturann tidak merupakan syarat;
6. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam iklim hubungan bisnis yang sehat;
7. Keterbukaan dalam promosi produk;
8. Pemerintah berperan aktif;
9. Peran serta masyarakat;
10. Implementasi asas kesadaran hukum;
11. Perlindungan hukum bagi konsumen memerlukan penerobosan konsep hukum tradisional;
12. Konsep perlindungan hukum bagi konsumen memerlukan penerobosan konsep-konsep.

Perlindungan hukum bagi konsumen aplikasi online belum dapat terpenuhi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen oleh karena itu harus adanya pembaharuan yang terus menerus. Sehingga sendi-sendi perlindungan hukum bagi konsumen yang salah satunya adalah kesederajatan antara pelaku usaha dan konsumen dapat tercapai. Maksud dari pemerintah berperan aktif adalah pemerintah harus dapat melindungi warga negaranya, serta pemerintah harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam bertransaksi.

Mengingat kebutuhan akan data/informasi yang lebih jelas mengenai identitas para pihak dalam aplikasi ini sangatlah penting sekali maka pada Undang-undang Perlindungan Konsumen perlu dilakukan pembaharuan,

sehingga perlindungan hukum tidak hanya berlaku pada transaksi konvensional namun juga pada transaksi online.

Pada saat ini pula Pasal 1320 KUHPerdata menjadi ujung tombak dari suatu perjanjian online yang harus di taati, semua unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus masuk dalam setiap perjanjian yang dibuat secara online. Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

- Kata sepakat dari dua belah pihak

“Dalam hal ini kata sepakat dapat dimaknai sebagai dasar pernyataan kehendak suatu perjanjian hanya kan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih yang saling menyatakan kehendak untuk berbuat sesuatu. Inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perjanjian dengan perbuatan hukum sepihak, seperti membuat surat wasiat dan mengakui anak luar kawin tidak termasuk kedalam perjanjian.”

- Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

“Kehendak dari para pihak saja tidak cukup untuk melahirkan suatu perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan terdapat kesepakatan diantara para pihak, terbentuklah suatu perjanjian diantara mereka.”

- Tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.

“Suatu janji atau pernyataan kehendak tidak selamanya menimbulkan akibat hukum. Terkadang suatu pernyataan kehendak hanya menimbulkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Misalnya janji diantara beberapa orang untuk menonton bioskop. Apabila salah satu

dari mereka tidak menepati janjinya untuk datang di bioskop, maka dia tidak dapat di gugat di hadapan pengadilan.”

- Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.

“Akibat hukum yang terjadi adalah untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban terhadap pihak yang lainnya atau bersifat timbal balik. Yang perlu diperhatikan adalah akibat hukum dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga (Pasal 1340 KUHPerdara).”

- Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

“Pada umumnya para pihak bebas menentukan bentuk yang harus dipenuhi. Misalnya untuk pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris.